

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN ANTARA NELAYAN DENGAN BAKUL (TENGGULAK) DI PELABUHAN PERIKANAN BULU-TUBAN

**Fakhri Ali Murtadlo**

Program Studi Ekonomi Islam, [Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya](#)  
Email: [fakhrialim18@gmail.com](mailto:fakhrialim18@gmail.com)

**A'rasy Fahrullah**

Program Studi Ekonomi Islam, [Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya](#)  
Email: [arasyfahrullah@gmail.com](mailto:arasyfahrullah@gmail.com)

### Abstrak

*Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan beberapa pihak yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli antara nelayan dengan bakul di pelabuhan perikanan Bulu-Tuban mengandung unsur kerjasama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap mekanisme jual beli ikan antara nelayan dengan bakul di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan praktik tadlis, gharar dan talaqqi ruqban dalam mekanisme jual beli ikan antara nelayan dengan bakul. Jual beli ikan antara nelayan dengan bakul di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban tidak sesuai dengan hukum islam yang mengacu pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 karena dalam jual beli tersebut masih belum mencapai sebuah keadilan dan masih terdapat praktik yang tidak diperbolehkan dalam ajaran islam.*

**Kata kunci :** *Jual beli, Tadlis, Gharar, Talaqqi rukban.*

### Abstract

*Buying and selling is an economic activity that involves several parties who are trying to make a profit in order to make ends meet. Buying and selling between fishermen and middleman in the Bulu-Tuban fishing port contains an element of cooperation. This study uses a descriptive qualitative method with the aim to find out an Islamic legal review of the fish buying and selling mechanism between fishermen and baskets at Bulu-Tuban Fishing Port. Based on the results of the study found the practice of tadlis, gharar and talaqqi ruqban in the mechanism of fish trading between fishermen and baskets. The sale and purchase of fish between fishermen and baskets in the Bulu-Tuban Fishery Port is not right according Islamic law that refers to Al-Qur'an surah An-Nisa verse 29 because in the sale and purchase it has not yet achieved justice and there are still practices that are not allowed in Islamic rules.*

**Keywords:** *Buy and sell, Tadlis, gharar, Talaqqi rukban*

## 1. PENDAHULUAN

Manusia dilahirkan di muka bumi memiliki hubungan antara manusia dengan Allah atau disebut dengan *hablumminallah* dan hubungan dengan sesama manusia atau disebut dengan *hablumminannas*, yang mana dalam menjalin hubungan dengan Allah SWT atau *hablumminallah* disebut dengan ibadah. Ibadah secara syariat terbagi menjadi atas dua bagian, antara lain yaitu ibadah *mahdzhoh* dan

ibadah *ghairomahdzoh*. Ibadah *mahdzoh* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat yang harus dilaksanakan dan bersifat wajib bagi muslim berupa rukun islam. Sedangkan ibadah *ghairomahdzoh* merupakan ibadah yang bukan merupakan rukun islam seperti hubungan manusia dengan sesama manusia adalah hubungan yang berkaitan dengan urusan duniawi. Secara bahasa hubungan antara sesama manusia tentang interaksi segala bidang yang diatur berdasarkan hukum-hukum *syara'* disebut dengan fiqh muamalah (Muslich, 2010).

Demi memenuhi kebutuhan kehidupannya manusia melakukan kegiatan ekonomi. Sebagaimana terkandung dalam kaidah *fiqh* yaitu segala kegiatan ekonomi bersifat diperbolehkan selama tidak ada dalil atau hukum yang melarangnya. Adanya hukum yang melarang maka manusia tidak semena-mena melakukan kegiatan ekonomi yang tidak sehat yang dapat merugikan pihak lain. Islam dengan tujuan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia memiliki nilai-nilai syariah untuk menyatukan nilai ekonomi yang sehat. Aktivitas ekonomi terkandung unsur kerja sama yang mencerminkan perilaku tolong-menolong. Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, dalam memenuhi kehidupannya manusia saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi yang berupa jual beli barang atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan. Sebagaimana terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang menerangkan adanya unsur tolong-menolong dalam praktik kerjasama dalam ekonomi.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Salah satu jenis jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli dengan sistem lelang atau disebut dengan *muzayadah*. Jual beli lelang merupakan penjualan dengan cara menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tertinggi, lalu terjadilah transaksi dan si pembeli bisa mengambil barang yang dijual (Basyir, 2004).

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia (Mulyadi, 2007). Kondisi negara kepulauan yang banyak menyentuh wilayah laut merupakan suatu keuntungan tersendiri dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan hasil perikanan laut.

Aktivitas perekonomian di wilayah pesisir didominasi oleh masyarakat dengan mata pencaharian nelayan. Nelayan dalam proses penangkapan ikan menerapkan prinsip tolong menolong yang melibatkan majikan kapal, nahkoda, dan anak buah kapal. prinsip tolong menolong antara pihak-pihak yang terkandung dalam penangkapan ikan juga terkandung dalam proses pemasaran hasil ikan yang melibatkan beberapa pihak. Salah satu metode pemasaran terhadap hasil tangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan adalah pemasaran dengan sistem lelang yang melibatkan tiga pihak dalam pelaksanaannya yaitu nelayan, pelelang, dan *bakul*

(tengkulak). Pelaksanaan pelelangan hasil tangkapan ikan nelayan menggunakan sistem lelang lisan. Sistem pelelangan lisan dibedakan menjadi dua yaitu; pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran harga berjenjang turun. Sistem pelelangan ikan yang digunakan oleh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah sistem pelelangan dengan penawaran harga berjenjang naik. Pelelangan dengan sistem tersebut dikomando oleh juru lelang yang menyebutkan harga dasar untuk dilakukan tawar-menawar oleh peserta dalam konteks ini adalah *bakul* atau tengkulak (Aiyub, 2004). Pihak-pihak yang terlibat dalam pelelangan ikan terikat dalam kontrak kerjasama, nelayan dengan mendapatkan keuntungan hasil tangkapan dengan sistem bagi hasil dengan anak buah kapal, pelelang dengan retribusi daerah, dan *bakul* atau tengkulak dengan hasil ikan sebagai perantara distribusi terhadap konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Proses pelelangan dilakukan pada Tempat Pelelangan ikan (TPI) yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam membangun perekonomian nelayan.

Kabupaten Tuban merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi akan sumberdaya perikananannya. Sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik memiliki potensi yang cukup menjanjikan bagi perekonomian masyarakat setempat, terbukti pada tahun 2015 kabupaten Tuban memiliki jumlah produksi tangkapan ikan di sektor perikanan laut dan perairan umum dengan angka 12.013 ton dan mengalami peningkatan menyentuh angka 13.754 ton pada tahun 2016 (BPS Provinsi Jatim, 2017). Salah satu daerah yang menggantungkan perekonomian di sektor perikanan di kabupaten Tuban adalah kecamatan Bancar. Kecamatan Bancar memiliki delapan desa yang terletak di wilayah pesisir pantai yang hanya terdapat empat desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan yaitu desa Bulujowo, desa Bulumeduro, desa Banjarjo, dan desa Boncong (4 desa yang sering dikenal dengan sebutan kawasan Bulu) dengan beberapa golongan nelayan. Fasilitas untuk menunjang aspek ekonomi masyarakat nelayan terbilang memadai dengan adanya Pelabuhan Perikanan yang dengan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terletak di desa Bulumeduro, kecamatan Bancar.

Memiliki fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan pelelangan ikan, justru banyak nelayan yang enggan menjual hasil tangkapan ikannya dengan sistem lelang yang dikelola oleh Tempat Pelelangan Ikan (TPI), hal tersebut dibuktikan dengan adanya fasilitas penunjang yang memudahkan terjadinya proses pelelangan seperti pengeras suara, lokasi yang teduh dan bersih, selain itu pengelola juga telah menyusun prosedur yang sudah digunakan dan seharusnya prosedur tersebut berjalan dengan baik, antara lain yaitu nelayan yang ingin menjadi peserta pelelangan diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor antrian lelang, sedangkan *bakul* (tengkulak) yang ingin menjadi peserta dalam pelelangan diharuskan untuk mendaftar sebagai peserta lelang serta menitipkan uang minimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), satuan ikan yang dijual bukan berdasarkan berat timbangan dari ikan tersebut melainkan dengan satuan basket yaitu sebuah wadah yang digunakan untuk menaruh ikan. Kondisi yang direncanakan dalam pelelangan yang melibatkan beberapa pihak tidak selalu berjalan dengan baik, karena terdapat kekurangan juga dalam sistem penjualan yakni memakan waktu antrian lelang yang cukup lama, sehingga menambah pengeluaran nelayan karena harus memberikan es batu pada ikan agar tidak busuk

sebelum dilelang. Selain itu dalam pembayaran hasil pelelangan ikan kepada nelayan mengalami kemacetan. Pengelolaan yang buruk oleh petugas lelang membuat nelayan enggan melelang hasil tangkapan ikannya dan lebih memilih untuk menjualnya secara langsung kepada pihak *bakul* atau tengkulak. Menurut Irahmani yang merupakan nelayan dari desa Banjarjo nelayan enggan untuk menjual hasil tangkapan ikannya dengan sistem lelang karena dalam pembayaran hasil pelelangan kepada majikan kapal mengalami kemacetan dan butuh waktu cukup lama untuk sampai pada majikan kapal. Macetnya pembayaran hasil pelelangan pada majikan kapal berdampak pada Anak Buah Kapal (ABK) yang tak kunjung memperoleh upah setelah melaut. Menurut H. As'ad seorang majikan kapal di desa Banjarjo macetnya pembayaran oleh pihak pelelang menyebabkan majikan berusaha mencari uang pinjaman untuk mengupah Anak Buah Kapal (ABK). Kasus yang terjadi pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu-Tuban menjadi titik permasalahan yang seharusnya dibenahi oleh pihak pengelola agar sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 12 tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dalam pasal 2 yang menjelaskan bahwa pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dilaksanakan berdasarkan asas transparansi; manfaat; keadilan; kemitraan; keterpaduan; efisiensi; dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi yang terjadi pada nelayan di sekitar Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu prosedur dalam penjualan ikan hasil tangkapan yang seharusnya dilakukan dengan lelang yang dielenggarakan oleh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu-Tuban, akan tetapi pelelangan mengalami pemberhentian yang dikarenakan oleh pengelolaan modal oleh pengelola pelelangan sehingga jual beli ikan hasil tangkapan nelayan dilakukan oleh nelayan secara langsung kepada *bakul* (tengkulak). Maka fenomena penjualan ikan secara langsung oleh nelayan kepada *bakul* merupakan fenomena dari kegagalan dari pengelolaan pelelangan ikan pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu-Tuban menimbulkan minat penulis untuk melakukan penelitian guna meninjau hukum islam pada transaksi jual beli ikan hasil tangkapan oleh nelayan dengan *bakul*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli ikan hasil tangkapan oleh nelayan dengan *bakul* di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban serta meninjau hukum islam terhadap praktik jual beli ikan hasil tangkapan oleh nelayan dengan *bakul* di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), pada nelayan dan *bakul* bukan merupakan dari sumber lain seperti jurnal, buku, dan artikel. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban yang beralamatkan di Jl. Raya Tuban-Semarang Km. 45, desa Bulumeduro, kecamatan Bancar, kabupaten Tuban. Lokasi tersebut merupakan pusat kegiatan penangkapan ikan serta transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan sampai waktu yang tidak ditentukan hingga data atau informasi untuk menjawab rumusan masalah yang dibutuhkan telah didapatkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan tentang mekanisme praktik jual beli antara nelayan dengan *bakul* (tengkulak) apabila dilihat dari sudut pandang hukum islam. Sedangkan untuk pendekatan penelitian ini

menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menilai baik atau buruknya suatu kasus yang diteliti dan untuk menetapkan sah atau batal sesuai dengan norma yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berdasarkan fenomena yang muncul di kalangan masyarakat, serta yang menjadi sumber data adalah nelayan dan *bakul* yang menjadi pelaku jual beli ikan di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah observasi langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan; wawancara pada yang menjadi sumber data yakni nelayan dan *bakul*; serta dokumentasi berupa foto dan rekaman wawancara. Penulis menggunakan triangulasi untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian, ada 2 triangulasi yang digunakan yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data di lapangan yang terdiri dari tiga tahap analisis (Sugiyono, 2015) yaitu *pertama* Reduksi data, Data dari observasi dilapangan, wawancara dengan pihak nelayan dan *bakul* (tengkulak) serta dokumentasi terkait data di lapangan mengambil data yang menjadi pokok dalam penelitian saja. Reduksi data dilakukan dengan cara menganalisis hasil transkrip wawancara dengan nelayan dan *bakul* (tengkulak), memutar video hasil wawancara dan data hasil dokumentasi. Kemudian peneliti akan meminta bantuan terhadap ahli terkait untuk menjelaskan hukum terhadap hasil penelitian. *Kedua*, penyajian data yang dilakukan penulis akan menggambarkan fakta tentang mekanisme jual beli ikan hasil tangkapan oleh nelayan kepada *bakul* (tengkulak) di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban serta hukum terhadap praktik tersebut berdasarkan pendapat ahli. *Ketiga*, penarikan kesimpulan atas data yang telah disajikan dengan dan mengkaji fakta dilapangan berdasarkan kajian teori untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya terfokus pada tinjauan hukum islam praktik jual beli ikan, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mencari data mekanisme dari jual beli itu sendiri untuk ditinjau berdasarkan hukum islam dan hanya dilakukan kepada pelaku jual beli ikan di Pelabuhan Perikanan yang terdiri dari nelayan dan *bakul* (tengkulak) di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelabuhan perikanan Bulu Tuban merupakan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang berada di bawah kendali Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jl. Raya Tuban Semarang km 45 Desa Bulumeduro, Kecamatan Bancar yang berada pada pesisir barat Kabupaten Tuban. Adanya pelabuhan perikanan ditujukan untuk menunjang operasional bongkar muat ikan hasil tangkapan nelayan serta menunjang kegiatan ekonomi hasil laut yang ditujukan untuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah Pelabuhan Perikanan Bulu - Tuban. Pelaksanaan Jual Beli dalam aktivitas ekonomi yang melibatkan beberapa pihak dituntut untuk mencapai keadilan dalam ajaran islam. Sebagaimana yang transaksi jual beli ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan *bakul* yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Bulu - Tuban, transaksi terbuka yang menggunakan timbangan serta jenis ikan yang bervariasi dan persaingan harga akibat dari *bakul* yang bermacam-macam.

Ikan yang diperjualbelikan di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban akan tersedia apabila ada aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan.

Prosedur awal dari nelayan sebelum menjual ikannya di hadapan para *bakul* adalah penyortiran ikan hasil tangkapan sesuai mengangkat jaring ke atas kapal yang dilepaskan di laut. Penyortiran tersebut dilakukan guna memudahkan penjualan ikan pada *bakul* karena *bakul* membeli ikan berdasarkan jenis ikan yang dijual dan harga pada setiap ikan juga berbeda. Setelah ikan tersortir di atas kapal, nelayan belum mengetahui harga dari ikan yang telah ditangkap karena. Tindak lanjut dari harga ikan yang akan dijual pada *bakul* dilakukan dengan berkomunikasi dengan *bakul* untuk mengetahui patokan dari ikan yang sudah ditangkap. Nelayan akan menghubungi berbagai *bakul* untuk mengetahui penawaran paling tinggi sementara sebagai dasar harga yang diketahui nelayan apabila saat mendarat ditawarkan oleh *bakul* secara langsung.

Jadi adanya komunikasi nelayan yang masih dalam perjalanan menuju dermaga dengan *bakul* bertujuan semata-mata agar nelayan tidak tertipu dengan *bakul* yang menawarkan ikannya dengan harga yang terlalu murah dibandingkan harga pasaran yang berlaku. Namun pada dasarnya situasi nelayan menghubungi *bakul* bukanlah puncak dalam mencapai kesepakatan harga diantara keduanya, karena *bakul* belum mengetahui kondisi ikan yang dibawa menuju dermaga, meskipun pada saat berkomunikasi nelayan dengan *bakul* sudah membahas harga ikan, namun tetap saja harga akan dinegosiasikan kembali saat kedua belah pihak tersebut telah bertemu dan mengetahui kondisi ikan yang sebenarnya. Saat keduanya telah bertemu dan *bakul* telah mengetahui kualitas dari ikan milik nelayan maka negosiasi kembali terjadi untuk mencapai kesepakatan harga yang sesuai dengan kondisi ikan. Bukan hanya itu saja, harga ikan juga dapat mengalami kenaikan apabila terdapat beberapa *bakul* yang menginginkan ikan hasil tangkapan nelayan yang sama, dalam kondisi tersebut memungkinkan *bakul* saling menawarkan dengan harga yang lebih tinggi apabila menginginkan membeli ikan tersebut.

Setelah nelayan sampai di dermaga, maka proses transaksi akan berlangsung. Situasi di dermaga yang ramai akibat *bakul* yang berdatangan untuk menawarkan ikan hasil tangkapan dari nelayan. Saat salah satu kapal membawa ikan hasil tangkapannya ke atas dermaga langsung dikerumuni oleh *bakul* yang ingin tahu jenis ikan apa saja yang didapatkan oleh nelayan. *Bakul* yang berminat terhadap ikan hasil tangkapan nelayan akan menawarkan ikan yang diinginkan. Apabila dalam negosiasi antara nelayan dengan *bakul* telah menemui sebuah kesepakatan maka ikan tersebut akan menjadi milik *bakul* tersebut dan kemudian ikan yang sudah ditawarkan akan ditimbang. Timbangan yang digunakan adalah timbangan pikul yang masih menggunakan timbal atau manual. Orang yang bertugas sebagai juru timbang adalah ABK. *Bakul* terkadang menemui adanya kejanggalan yang dilakukan oleh nelayan terhadap ikan yang ditawarkan kepadanya.

*“Ya pernah, kalo lagi nimbang ikan di dalam basket itu kondisinya bagus-bagus atasnya, tapi ikan yang bawah itu kondisinya jelek, kadang saya merasa ditipu. Tapi kta ya tetep menyelesaikan masalah itu secara baik-baik soalnya kan kerja bareng toh mas”.* (Wawancara dengan bapak Tamaji. 15 Juni 2019. Desa Bulujowo)

*“Kalau masalah kurang adil juga terkadang masih ada kecurangan mas. Terkadang satu dua nelayan itu bermainnya di ukuran ikan yang ditimbang di*

*basket itu. Kadang ikan yang ukurannya besar itu ditaruh diatas sedangkan ikan yang ukurannya kecil ditaruh di bawah, jadi kita seperti menawar ikan dengan ukuran yang besar, padahal ikan yang ukurannya kecil sama ikan yang ukurannya besar itu harganya beda. Tapi sekarang sudah jarang terjadi mas". (Wawancara dengan saudara Asep. 16 Juni 2019. Desa Bulujowo)*

Kecurangan yang dilakukan oleh nelayan berupa mengelabui *bakul* dengan cara menyembunyikan ikan yang memiliki kondisi kurang baik diantara ikan dengan kondisi baik atau menyembunyikan ikan dengan ukuran kecil diantara ikan dengan ukuran besar. Kecurangan tersebut sebenarnya bertujuan agar nelayan mendapatkan hasil penjualan yang lebih tinggi, padahal ikan dengan kondisi yang berbeda akan memiliki harga yang berbeda pula, namun kecurangan tersebut akan membuat *bakul* sebagai pihak yang membeli mengalami kerugian karena membayar lebih dari kondisi ikan yang semestinya ada meskipun kecurangan tersebut jarang terjadi. Terdapat kejanggalan lain pula yang merugikan pihak majikan kapal akibat dari penimbangan ikan yang dilakukan oleh ABKnya.

*"Tidak adilnya ini di timbangan manual, karena meenimbang ikan yang jumlahnya banyak jadinya tergesa-gesa kan menjadikan timbangan jadi kurang akurat"(Wawancara dengan bapak Muali. 14 Juni 2019, Desa Banjarjo).*

Pada saat penulis meninjau langsung di lapangan pihak yang menjadi juru timbang adalah ABK, situasi tersebut ternyata hanya terjadi apabila ikan yang melimpah saja, sedangkan alat timbang yang digunakan masih manual dan membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk mendapatkan akurasi yang benar-benar pas. Jika dalam kondisi tersebut sebenarnya yang dirugikan adalah pihak nelayan sendiri karena bisa saja timbangan atas ikan hasil tangkapannya itu lebih sedikit dari pada timbangan seharusnya, namun menurut Bapak Muali keadaan tersebut masih dapat ditoleransi dikarenakan hasil timbangan kemungkinan hanya sedikit kurang akurat, dan ia pun mengiyakan hasil timbangan tersebut dengan sepengetahuan *bakul* dan ABKnya.

Hasil pembayaran ikan yang telah ditimbang merupakan modal dan keuntungan bagi nelayan. Modal yang dimaksudkan ini adalah modal yang digunakan sebagai bekal dalam melaut, seperti modal bensin yang digunakan untuk bahan bakar *genset* sebagai penggerak untuk menyalakan lampu dalam penangkapan, modal solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin kapal untuk perjalanan serta modal yang digunakan untuk logistik selama bermalam di laut dan sebagainya. Majikan mempunyai tanggungan pula untuk mengupah ABK yang menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diantara majikan kapal dan ABKnya. Pentingnya pembayaran tersebut harus selalu berputar untuk keberlangsungan operasional nelayan.

Pembayaran yang sering dilakukan oleh nelayan dan *bakul* adalah pembayaran secara kontan, namun dalam situasi tertentu juga terdapat perbedaan pembayaran. Bagi *bakul* terkadang memiliki suatu kendala finansial yang berasal dari penjualannya terhadap agen yang telat dalam pembayaran ikan hasil pembelian dari nelayan sehingga untuk keterlanjutan dalam pembelian ikan dari nelayan selanjutnya memiliki kendala kekurangan modal untuk pembayaran. Jikalau *bakul* dan nelayan sudah sepakat terhadap suatu harga maka suatu transaksi tentu akan terjadi, bahkan apabila *bakul* kekurangan modal untuk membayar jumlah dari ikan

yang dibelinya dari nelayan, nelayan juga memberikan opsi pembayaran angsuran yang membuat harga ikan menjadi lebih tinggi. Pembayaran yang dilakukan secara angsuran rupanya sudah diketahui oleh *bakul* dan *bakul* dapat memahaminya, karena *bakul* juga mengerti bahwasanya pembayaran transaksi jual beli ikan nantinya akan digunakan sebagai upah dari ABK dan sebagai modal operasional melaut lagi. Jadi adanya penambahan harga untuk ikan yang dibelinya itu sudah dapat dimaklumi oleh *bakul*.

Penetapan harga terhadap ikan juga dipengaruhi faktor lain diluar mekanisme pasar. Terdapat suatu intervensi yang menutup nelayan untuk melakukan penjualan secara terbuka. Adanya ikatan utang antar nelayan dengan *bakul* menjadikan penjualan ikan oleh nelayan sudah ditunggu oleh *bakul* yang meminjamkan dana pada nelayan tersebut. Peminjaman dana dari *bakul* pada nelayan berimbas pada adanya ikatan tidak tertulis yang seolah-olah mengharuskan nelayan untuk selalu menjual ikan hasil tangkapannya pada *bakul* yang meminjamkannya sebagai timbal balik atas jasa pinjaman atau masyarakat setempat menyebutnya dengan *bakul* langganan yang menuntun penjualan melalui mekanisme lain.

*“Bakul langganan adalah yang selalu saja bila kita punya ikan ya jualnya pada bakul itu saja mas, karena biasanya yang seperti itu ada hubungan keluarga kalau enggak ya karena utang pada bakul tersebut mas, utangnya biasanya cukup banyak. Karena utang tersebut digunakan sebagai modal untuk melaut atau modal untuk perbaikan kapal. Jika kita tidak menjual ikan pada bakul tersebut kan kita punya perasaan yang nggak enak pada bakul tersebut mas, intinya merupakan timbal balik karena sudah mengutang, “Saya juga pernah seperti itu. Tapi harga ikannya bisa lebih murah Rp 1000,- sampai dengan Rp 2000,- dari harga pada umumnya”.* (Wawancara dengan bapak Jasmani. 16 Juni 2019. Desa Bulumeduro)

Adanya *bakul* langganan yang diakibatkan oleh utang nelayan terhadap *bakul* menimbulkan harga jual ikan menjadi lebih rendah dari harga seharusnya. Nelayan berutang pada *bakul* karena untuk mereparasi kapal dan modal operasional untuk melaut nelayan measih belum memiliki modal yang cukup. Utang yang memiliki konsekuensi harga jual yang lebih rendah dan menutup penjualan pada *bakul* lain tentu menimbulkan kerugian bagi nelayan. Beban untuk selalu menjual pada nelayan sebenarnya belum pernah ada dalam kesepakatan dalam transaksi utang diantara keduanya. Fenomena tersebut seperti mencegat barang sebelum di jual di pasar atau dalam ekonomi islam dikenal dengan istilah *talaqqi rukban*.

Pasar merupakan mekanisme pertukaran produk baik berupa barang atau jasa yang telah berlangsung secara alamiah sejak peradaban awal manusia. Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dasar hukumnya diperbolehkan berdasarkan dalil Al Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Agama islam telah mengatur mekanisme jual beli dalam aktivitas ekonomi manusia yang berdasarkan pada keadilan. Sebagaimana islam mengatur segala perbuatan manusia yang mengandung ketidakadilan maka perbuatan tersebut dilarang.

Sebagaimana hasil penelitian tentang mekanisme jual beli ikan antara nelayan dengan *bakul* di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban sebenarnya bila ditinjau dari rukun dan syarat terhadap subjek dan objek yang termasuk dalam transaksi

tersebut bisa dikatakan transaksi yang seharusnya telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, tapi dalam praktiknya ditemukan beberapa praktik yang tidak sesuai dengan hukum islam yang menimbulkan *kemudharatan* bagi pelakunya. Ketidakjujuran dalam transaksi antara nelayan dengan *bakul* masih ditemukan berupa adanya praktik *tadlis* atau mengelabui objek akad demi mendapatkan keuntungan yang berlebih berupa tipuan mengenai kondisi ikan yang sebenarnya. Hukum islam tidak membolehkan adanya *tadlis* dalam sebuah transaksi sebagaimana terjadi dalam transaksi jual beli ikan antara nelayan dan *bakul* di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban. Selain adanya *tadlis*, ketidaksesuaian hukum islam dalam transaksi jual beli ikan di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban juga ditemui dalam mekanisme *bakul* langganan yang menggunakan *talaqqi rukban* dalam transaksinya serta mengandung unsur *gharar*.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتْلَقَ الْجَلْبُ  
(رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه)

“*Rasulullah SAW melarang seseorang mencegat rombongan dagang (yaitu mencegat rombongan sebelum sampai ke pasar dengan maksud menjual barang dagangan mereka dengan harga berlipat-lipat)*”. (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ  
(رواه مسلم وأبو داود والترمذي وانسائي وانوماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه)

“*Rasulullah SAW. Melarang jual beli gharar dan jual beli batu kerikil*”. (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah Ra)

Mekanisme pasar yang islami mengharuskan adanya prinsip yang sehat, adil, jujur, dan terbuka dalam pelaksanaan transaksinya. Berbeda dengan mekanisme jual beli ikan antara nelayan dengan *bakul* di Pelabuhan Perikanan yang masih menggunakan cara yang tidak dibenarkan dalam islam sebagaimana telah disebutkan yang pada intinya mekanisme yang terjadi dalam jual beli tersebut menimbulkan *kedzoliman* bagi pelakunya. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ....

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*”.

Berdasarkan ayat tersebut sebuah transaksi dalam urusan ekonomi tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara yang mengarah pada perbuatan *dzolim*

karena segala perbuatan yang mengandung unsur *kedzoliman* itu diharamkan, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam jual beli sebagaimana dalam hadist sebagai berikut:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَافَةَ

(رواه البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه)

“*Apabila engkau menjual sesuatu, katakanlah tidak ada tipuan di dalamnya*”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar Ra)

Hukum jual beli apabila ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dalam ketentuan ke tujuh poin pertama “*Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal*”. Berdasarkan fatwa tersebut menjelaskan bahwa adanya kewajiban untuk memenuhi rukun dan syarat dari jual beli, apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian jual beli menjadi batal, termasuk juga adanya praktik yang diharamkan dalam suatu transaksi dapat membatalkan akad dari jual beli. Sebagaimana kaidah fiqh yang menjelaskan dasar hukum dalam aktivitas *muamalah* yakni:

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَةِ الْجَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“*Hukum asal dalam mengadakan syarat atau perjanjian dalam muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. (Kaidah *Fiqh* keempat)

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini yang bermaksud meninjau hukum islam terhadap praktik jual beli ikan antara nelayan dengan *bakul* di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli ikan antara nelayan dengan *bakul* (tengkulak) di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban masih belum sesuai dengan hukum islam karena praktiknya masih bertetanga dengan kandungan Al Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 29, karena mekanisme jual beli tersebut masih terdapat unsur *tadlis*, *talaqqi rukban*, serta *gharar* yang merupakan praktik yang diharamkan dalam transaksi jual beli.

#### 4. KESIMPULAN

Transaksi jual beli ikan di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban yang melibatkan nelayan sebagai pemilik ikan dan bakul sebagai pembeli dilakukan ditempat yang terbuka dan bukan hanya melibatkan satu bakul saja. Berdasarkan mekanisme dari jual beli ikan tersebut ditemukan ketidakjujuran berupa *tadlis* dan terdapat pula sebuah *talaqqi rukban* dan transaksi *gharar* dari jual beli ikan melalui mekanisme bakul langganan yang menimbulkan *kedzoliman* diantara kedua pihak

tersebut. Hukum dari praktik jual beli ikan antara nelayan dengan bakul di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban adalah tidak sesuai dengan hukum islam apabila ditinjau dari hukum islam yang mengacu pada dalil Al Quran dalam surah An-Nisa ayat 29 yang menekankan suatu kejujuran dan keadilan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, sedangkan kejujuran dan keadilan masih belum tercapai dalam transaksi jual beli ikan antara nelayan dengan bakul di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban.

## 5. REFERENSI

### (Buku)

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Aiyub, Ahmad. 2004. *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2017). *Produksi Perikanan Tangkap menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor di Provinsi Jawa Timur (Ton), 2015 dan 2016*, diakses dari laman <https://jatim.bps.go.id/>

Basyir, Abu Umar. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq  
Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro

Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, diakses dari laman <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>

Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Karim, Adiwarman A. 2014. *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

[Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 12, tahun 2015 tentang *Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan*

### (Artikel Jurnal)

Yani, Muhammad Turhan dan Sri Abidah Suryaningsih. 2019. *Muslim Consumer Behavior and Halal Product Consumption*. Al-Uqud. Vol. 3, No. 2

Siswadi. 2013. *Jual Beli dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ummul Qura. Vol. 3, No. 2

Shobirin. 2015. *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. BISNIS. Vol. 3, No. 2

Syaefullah. 2014. *Etika Jual Beli dalam Islam*. HUNAFa: Jurnal Studia Islamika. Vol. 11, No. 2

Istiqomah, Nurul. *Analisis Hukum Islam terhadap praktik Jual Beli Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan*. Jurnal IQTISAD, Vol. 5, No. 1

Wahyuni, Sri. 2018. *Praktik Jual Beli Ikan dalam Prespektif Bisnis Syariah (Studi Kasus Pasar Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)*. Jurnal Esa. Vol. 1, No.